



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 55 TAHUN 2023

TENTANG

REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASIRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu dan kinerja Rumah Sakit Umum Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan perlu menyelenggarakan manajemen rumah sakit yang profesional dengan sistem Badan Layanan Umum Daerah serta pemberian remunerasi untuk menjamin kesejahteraan Pejabat Pengelola dan Pegawai yang melaksanakan layanan;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian perlu disesuaikan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 Nomor 13);
10. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2022 Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2023 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASIRIAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian yang selanjutnya disingkat RSUD Pasirian adalah Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh RSUD Pasirian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Direktur adalah Direktur RSUD Pasirian selaku Pimpinan BLUD.
8. Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Pejabat Pengelola BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah Pejabat Pengelola BLUD RSUD Pasirian.
11. Pegawai BLUD yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai BLUD RSUD Pasirian.
12. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan paripurna (promotif, preeventif, kuratif, rehabilitatif) kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, atau pelayanan lainnya, baik berupa pelayanan rawat jalan, gawat darurat maupun rawat inap di rumah sakit.
13. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya yang dikenakan kepada pasien atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sebagai imbalan atas pelayanan yang diterimanya.
14. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, tindakan medis, konsultasi, dan pelayanan lainnya.

15. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, tindakan medis, konsultasi, dan pelayanan lainnya.
16. *Unit Cost* adalah hasil perhitungan total biaya operasional pelayanan yang diberikan oleh RSUD Pasirian.
17. Remunerasi adalah merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam bentuk gaji, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun.
18. Indikator penilaian adalah perangkat untuk menentukan besaran skor kinerja individu pegawai sesuai dengan beban kerjanya.
19. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan.
20. Tunjangan Tetap adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji.
21. Insentif adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji.
22. Bonus atas prestasi yang selanjutnya disebut Bonus yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu.
23. Pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan;
24. Pensiun yaitu imbalan kerja berupa uang.
25. Honorarium adalah bentuk remunerasi yang diberikan kepada Dewan Pengawas dan Sekertaris Dewan Pengawas sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang.
27. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum Publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas untuk menyelenggarakan jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya ataupun rakyat biasa.
28. Pasien peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut Pasien JKN adalah pasien yang tercatat sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
29. Pasien Umum adalah pasien yang tidak tercatat sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

Bagian Kedua Prinsip

Pasal 2

- (1) Remunerasi diberikan berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme dengan mempertimbangkan prinsip :
 - a. proporsionalitas yaitu memperhatikan aset, pendapatan, sumber daya manusia, dan/atau layanan BLUD;
 - b. kesetaraan yaitu memperhatikan pada pelaksanaan penyedia

- layanan sejenis;
 - c. kepatutan yaitu memperhatikan nilai jabatan yang dihasilkan dari proses analisis dan evaluasi jabatan, serta Status dan tingkatan jabatan; dan
 - d. kinerja yaitu memperhatikan kinerja layanan dan kinerja keuangan.
- (2) Selain mempertimbangkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian remunerasi dapat memperhatikan indeks harga daerah/wilayah.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:
- a. sasaran dan bentuk Remunerasi;
 - b. sumber dana Remunerasi;
 - c. metode dan komponen Remunerasi;
 - d. penghitungan Remunerasi;
 - e. Indikator Penilaian;
 - f. tata cara pembayaran Remunerasi; dan
 - g. monitoring dan evaluasi.
- (2) Tujuan penyusunan Peraturan Bupati ini adalah:
- a. memberikan pedoman yang jelas guna penghitungan dan pembayaran Remunerasi bagi Pegawai BLUD RSUD; dan
 - b. menjamin transparansi, kepatutan dan kewajaran dalam pemberian Remunerasi.

BAB II SASARAN DAN BENTUK REMUNERASI

Pasal 4

- (1) Penerima remunerasi adalah :
- a. Pejabat Pengelola;
 - b. Pegawai;
 - c. Dewan Pengawas; dan
 - d. Sekretariat Dewan Pengawas;
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
- a. Direktur RSUD;
 - b. Kepala Bagian Tata Usaha selaku Pejabat Keuangan;
 - c. Kepala Bidang Pelayanan selaku Pejabat Teknis; dan
 - d. Kepala Bidang Penunjang selaku Pejabat Teknis.
- (3) Remunerasi bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a dan b yaitu dalam bentuk :
- a. Gaji;
 - b. Tunjangan Tetap;
 - c. Honorarium;
 - d. Insentif;
 - e. Bonus;
 - f. Pesangon; dan/atau
 - g. Pensiun.

- (4) Remunerasi bagi Dewan Pengawas dan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e diberikan dalam bentuk Honorarium.
- (5) Besaran Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur oleh Direktur dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan dan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (6) Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut :
 - a. honorarium ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin BLUD; dan
 - b. honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin BLUD.
- (7) Honorarium sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin BLUD.

BAB III SUMBER DANA REMUNERASI

Pasal 5

- (1) Remunerasi bersumber dari:
 - a. Pendapatan yang berasal dari APBD; dan
 - b. Pendapatan BLUD.
- (2) Pendapatan yang berasal dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk membayar Remunerasi berupa Gaji dan Tunjangan bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berstatus PNS.
- (3) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk membayar remunerasi berupa :
 - a. Gaji bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berstatus non PNS, termasuk pemberian asuransi bagi Pegawai non PNS;
 - b. Tunjangan Tetap bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai;
 - c. Honorarium bagi Dewan Pengawas dan Sekretariat Dewan Pengawas;
 - d. Insentif bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai;
 - e. Pesangon bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berstatus non PNS; dan
 - f. Bonus bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai.

BAB IV METODE DAN KOMPONEN REMUNERASI

Pasal 6

- (1) Metode yang digunakan dalam pemberian Remunerasi kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai adalah metode penghitungan proporsional.
- (2) Komponen Remunerasi meliputi 3 (tiga) komponen utama, yaitu:
 - a. alokasi dana komponen pembiayaan untuk pekerjaan/jabatan (*pay for position*) berupa Gaji, Tunjangan Tetap, dan Honorarium;

- b. alokasi dana komponen pembiayaan untuk kinerja (*pay for performance*) berupa insentif; dan
 - c. alokasi dana komponen pembiayaan untuk perseorangan/individu (*pay for people*) berupa Bonus dan Pesangon.
- (3) Remunerasi bagi pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan oleh Direktur dengan memperhatikan kemampuan keuangan BLUD dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (4) Remunerasi bagi pejabat keuangan dan pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 90% (sembilan puluh per seratus) dari Remunerasi Direktur.
 - (5) Sisa alokasi dana setiap komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak digunakan akan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) BLUD.

BAB V INDIKATOR PENILAIAN

Pasal 7

- (1) Indikator penilaian Remunerasi paling sedikit terdiri dari:
 - a. pengalaman dan masa kerja;
 - b. ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
 - c. risiko kerja;
 - d. tingkat kegawatdaruratan;
 - e. jabatan yang disandang; dan
 - f. hasil/capaian kinerja.
- (2) Selain indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penetapan Remunerasi bagi Direktur, dapat mempertimbangkan faktor :
 - a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitas;
 - b. pelayanan sejenis;
 - c. kemampuan pendapatan; dan
 - d. kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.
- (3) Remunerasi bagi pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan oleh Direktur dengan memperhatikan kemampuan keuangan dan ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB VI PENGHITUNGAN REMUNERASI

Bagian Kesatu Gaji

Pasal 8

- (1) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a terdiri dari:
 - a. gaji pokok; dan
 - b. asuransi.

- (2) Penghitungan gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dan ditetapkan oleh Direktur dengan memperhatikan kemampuan keuangan dan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (3) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa asuransi kesehatan dan asuransi ketenagakerjaan.

Bagian Kedua
Tunjangan Tetap

Pasal 9

- (1) Tunjangan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b berupa:
 - a. Tunjangan bagi Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga profesional lainnya;
 - b. Tunjangan bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai yang menduduki fungsi pengelolaan keuangan, pengelolaan barang, dan fungsi pengadaan barang/ jasa; dan
 - c. Tunjangan bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai pelaksana kegiatan yang dibutuhkan dalam operasional di lingkungan RSUD Pasirian.
- (2) Tunjangan Tetap bagi Pejabat Pengelola paling banyak 1% (satu persen) dari realisasi pendapatan operasional BLUD periode bulan sebelumnya.
- (3) Tunjangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan sebagai berikut :
 - a. sebesar 40% (empat puluh persen) diberikan kepada Direktur RSUD;
 - b. sebesar 20% (dua puluh persen) diberikan kepada Kepala Bagian Tata Usaha selaku Pejabat Keuangan;
 - c. sebesar 20% (dua puluh persen) diberikan kepada Kepala Bidang Pelayanan selaku Pejabat Teknis; dan
 - d. sebesar 20% (dua puluh persen) diberikan kepada Kepala Bidang Penunjang selaku Pejabat Teknis.
- (4) Besaran Tunjangan bagi Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dan ditetapkan oleh Direktur dengan memperhatikan kemampuan keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Besaran Tunjangan bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai yang menduduki fungsi pengelolaan keuangan, pengelolaan barang, dan fungsi pengadaan barang /jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tunjangan diberikan menggunakan perhitungan indeks Tambahan;
 - b. Penghasilan Pegawai Dinamis yang bersangkutan dalam fungsi tersebut; dan
 - c. Nominal acuan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Dinamis menggunakan nominal Tambahan Penghasilan Pegawai Statis yang bersangkutan, dengan

memperhitungkan Indikator kedisiplinan dan indikator kinerja pegawai diterima utuh 100% (seratus persen).

- (6) Besaran Tunjangan bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai pelaksana kegiatan yang dibutuhkan dalam operasional di lingkungan RSUD Pasirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dan ditetapkan oleh Direktur dengan memperhatikan kemampuan keuangan dan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Honorarium

Pasal 10

- (1) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c diberikan kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sesuai penugasan dengan satuan harian/bulanan/per kegiatan sesuai dengan karakteristik penugasan yang dilaksanakan.
- (2) Besaran Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dan ditetapkan oleh Direktur dengan memperhatikan kemampuan keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Honorarium dapat diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas sebagai berikut :
 - a. selaku penanggung jawab pengelola keuangan;
 - b. penanggung jawab dalam pengadaan barang/jasa;
 - c. sebagai narasumber/pembahas/moderator/pembawa acara/panitia; dan
 - d. sebagai tim pelaksana kegiatan/sekretariat tim pelaksana kegiatan.
- (2) Penanggung jawab pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
 - c. Pejabat Penatausahaan Keuangan;
 - d. Bendahara Umum BLUD;
 - e. Bendahara Penerimaan BLUD;
 - f. Bendahara Pengeluaran BLUD;
 - g. Pembantu Bendahara Penerimaan BLUD; dan
 - h. Pembantu Bendahara Pengeluaran BLUD.
- (3) Penanggung jawab dalam pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Pejabat Pembuat Komitmen;
 - b. Pejabat Pengadaan; dan
 - c. Kelompok kerja pemilihan.
- (4) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Standar Biaya dan Standar Harga Satuan yang berlaku pada tahun anggaran berkenaan.

Bagian Keempat
Insentif

Paragraf Kesatu
Bentuk dan Penghitungan

Pasal 12

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf d berupa:
 - a. Insentif jasa pelayanan; dan
 - b. Insentif lainnya.
- (2) Insentif Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. jasa langsung; dan
 - b. jasa tidak langsung.
- (3) Jasa Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperuntukkan bagi pemberi pelayanan langsung di Unit Penghasil atau *Revenue Centre*.
- (4) Jasa Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukkan bagi Struktural, *Non-Revenue Centre*, dan *Revenue Centre*.
- (5) Tata cara penghitungan Insentif Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sistem penghitungan Insentif Jasa Pelayanan yang diatur dan ditetapkan oleh Direktur dengan memperhatikan kemampuan keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Insentif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan pekerjaan lain di lingkungan RSUD Pasirian dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Paragraf Kedua
Insentif Jasa Pelayanan Langsung

Pasal 13

- (1) Insentif Jasa Pelayanan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) adalah Insentif Jasa Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Pegawai pemberi pelayanan langsung.
- (2) Pegawai pemberi pelayanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai yang bertugas pada unit layanan sebagai berikut:
 - a. ruang operasi;
 - b. ruang *Intensive Care Unit* (ICU);
 - c. Instalasi Gawat Darurat;
 - d. ruang perawatan Kelas *Very Important Person* (VIP), Kelas I, Kelas II, Kelas III, VK Bersalin, Nifas, Neonatologi, dan *Neonatal Intensive Care Unit* (NICU);
 - e. poli klinik/klinik rawat jalan;
 - f. radiologi;
 - g. laboratorium;

- h. instalasi gizi;
- i. pemulasaran jenazah;
- j. perbekalan farmasi;
- k. Asuhan Kefarmasian/ *Infection Prevention and Control Nurse* (IPCN); an
- l. Pelayanan Pasien (MPP).

- (3) Pegawai yang bertugas pada unit layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. dokter;
 - b. perawat;
 - c. bidan;
 - d. radiographer;
 - e. ahli teknologi laboratorium medis;
 - f. ahli gizi;
 - g. apoteker;
 - h. tenaga teknis kefarmasian;
 - i. fisioterapis;
 - j. administrasi ruangan;
 - k. juru masak;
 - l. petugas pemulasaran jenazah;
 - m. PPI (IPCN/ *infection prevention and control nurse*); dan
 - n. manajer pelayanan pasien (MPP).

Paragraf Ketiga

Insentif Jasa Pelayanan Tidak Langsung

Pasal 14

- (1) Insentif Jasa Pelayanan Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) adalah Insentif Jasa Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada :
- a. pejabat pengelola;
 - b. Pegawai pemberi pelayanan tidak langsung.
- (2) Pembagian Jasa Pelayanan Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. pejabat pengelola sebesar 34% (tiga puluh empat persen);
 - b. Pegawai pemberi pelayanan tidak langsung sebesar 66% (enam puluh enam persen).
- (3) Pegawai pemberi Pelayanan Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Pegawai yang bertugas pada:
- a. sub bagian;
 - b. unit kesekretariatan;
 - c. unit kepegawaian;
 - d. unit umum;
 - e. unit penyehatan lingkungan;
 - f. unit pendidikan dan pelatihan;
 - g. unit perencanaan;
 - h. unit keuangan;
 - i. unit penjaminan kesehatan;
 - j. instalasi rekam medis;
 - k. unit pencucian dan sterilisasi;
 - l. unit teknologi informasi;
 - m. unit mutu dan keselamatan pasien.

- (4) Pegawai yang bertugas pada unit layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
- a. kepala sub bagian;
 - b. pengadministrasi umum;
 - c. pengelola kepegawaian;
 - d. pengelola pemanfaatan barang milik daerah;
 - e. pengelola gudang;
 - f. teknisi listrik dan jaringan;
 - g. petugas keamanan;
 - h. pengemudi ambulan;
 - i. sanitasi lingkungan;
 - j. teknisi elektromedis;
 - k. pramu kebersihan;
 - l. administrator kesehatan ;
 - m. pengadministrasi keuangan;
 - n. perekam medis;
 - o. bidan pada unit penjaminan kesehatan;
 - p. perawat pada unit penjaminan kesehatan;
 - q. binatu; dan
 - r. pranata komputer.

Paragraf Keempat
Insentif Jasa Pelayanan Kesehatan
Berdasarkan Tarif Pasien Umum

Pasal 15

- (1) Jasa Pelayanan Pasien Umum sesuai dengan Jasa Pelayanan sebagaimana tercantum pada Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit.
- (2) Proporsi pembagian jasa pelayanan yang menggunakan tarif pasien umum sebagai berikut :
 - a. jasa langsung sebesar 72% (tujuh puluh dua persen); dan
 - b. jasa tidak langsung sebesar 28% (dua puluh delapan persen).
- (3) Jasa Pelayanan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada Pegawai yang memberikan pelayanan langsung pada unit layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (4) Jasa Pelayanan Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai yang memberikan pelayanan tidak langsung pada unit layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (2) untuk kegiatan pelayanan pemeriksaan dan konsultasi tenaga medis, Insentif dialokasikan untuk Jasa Pelayanan Langsung hingga sebesar 100% (seratus persen).
- (6) Rincian alokasi Insentif Jasa Pelayanan Kesehatan Langsung dan Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Insentif Jasa Pelayanan Kesehatan
Berdasarkan Tarif Jaminan Kesehatan Nasional

Pasal 16

- (1) Pendapatan operasional berdasarkan tarif JKN dialokasikan untuk Insentif Jasa Pelayanan Kesehatan sebesar penerimaan pendapatan JKN dikurangi jasa sarana berdasarkan tarif pasien umum.
- (2) Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah imbalan yang diterima atas pemakaian akomodasi, sarana, fasilitas, alat kesehatan, obat-obatan, bahan non medis, bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung maupun tidak langsung dalam rangka pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis, yang merupakan pendapatan fungsional RSUD.

Pasal 17

- (1) Jasa Pelayanan Pasien Peserta Program JKN BPJS Kesehatan sesuai dengan proporsi yang ditetapkan paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai klaim setiap pasien yang disetujui berdasarkan berita acara pengajuan klaim.
- (2) Jika persentase perbandingan insentif jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan penerimaan pendapatan JKN kurang dari 40% (empat puluh persen), maka insentif jasa pelayanan kesehatan yang di bagikan sebesar persentase perbandingan Insentif Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dengan penerimaan pendapatan JKN.
- (3) Jika persentase perbandingan Insentif Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dengan penerimaan pendapatan JKN lebih dari 40% (empat puluh persen), maka Insentif Jasa Pelayanan Kesehatan yang dibagikan sebesar 40% (empat puluh persen).

Pasal 18

- (1) Insentif Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dikonversi untuk setiap jenis pelayanan.
- (2) Konversi dihitung dengan membandingkan Insentif Jasa Pelayanan Kesehatan berdasarkan tarif JKN dengan Insentif Jasa Pelayanan Kesehatan berdasarkan tarif umum.
- (3) Persentase konversi hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk menentukan besarnya Insentif Jasa Pelayanan Kesehatan berdasarkan tarif JKN yang akan di bagikan.

Pasal 19

- (1) Insentif Jasa Pelayanan Kesehatan berdasarkan tarif JKN yang akan dibagikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) sebesar persentase konversi dikalikan Insentif Jasa Pelayanan Kesehatan berdasarkan tarif umum.
- (2) Insentif Jasa Pelayanan Kesehatan berdasarkan tarif JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi untuk Insentif Jasa Pelayanan Langsung dan Tidak Langsung.
- (3) Insentif Jasa Pelayanan Langsung dan Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku mutandis mutandis dengan ketentuan dalam Pasal 15.

Paragraf Keenam Penganggaran Insentif Jasa Pelayanan Kesehatan

Pasal 20

- (1) Insentif Jasa Pelayanan Kesehatan kepada ASN dianggarkan pada kelompok belanja operasi, jenis belanja pegawai, objek belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN, rincian objek belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN, sub rincian objek belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN.
- (2) Insentif Jasa Pelayanan Kesehatan kepada non ASN dianggarkan pada kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja jasa, rincian objek belanja jasa kantor, sub rincian objek belanja jasa tenaga kesehatan.

Bagian Kelima Pesangon

Pasal 21

- (1) Pesangon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), huruf e dapat diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berstatus non PNS.
- (2) Pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan memperhatikan :
 - a. masa kerja;
 - b. gaji pokok terakhir;
 - c. aturan pemerintah tentang ketenagakerjaan; dan/atau
 - d. kemampuan keuangan BLUD RSUD.
- (3) Besaran Pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Keenam Bonus

Pasal 22

- (1) Direktur dapat memberikan Bonus kepada Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf f.

- (2) Kriteria Bonus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. penghargaan bagi Pegawai berprestasi secara individu/perorangan atau kelompok; dan/atau
 - b. penghargaan lain yang ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. indikator kinerja tahunan minimal dikategorikan "SEHAT" sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan;
 - b. Laporan Hasil Pemeriksaan Auditor Independen (Kantor Akuntan Publik) atas laporan keuangan BLUD selama 3 (tiga) tahun berturut-turut Wajar Tanpa Pengecualian;
 - c. nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut "AA"; dan
 - d. terdapat realisasi surplus anggaran atas pendapatan operasional BLUD terhadap belanja operasional BLUD.
- (4) Bonus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat insidentil dan ditetapkan dalam Rencana Bisnis Anggaran RSUD Pasirian.
- (5) Penghargaan lain yang ditetapkan oleh Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan penghargaan berdasarkan pertimbangan obyektif Direktur.

Pasal 23

- (1) Bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dapat diberikan setelah mendapatkan persetujuan Bupati.
- (2) Presentase usulan besaran bonus atas prestasi paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari besaran surplus tahun anggaran yang dijadikan dasar perhitungan Bonus.
- (3) Dasar perhitungan usulan besaran persentase bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk surplus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Bonus atas prestasi yang diterima oleh masing-masing Pejabat Pengelola dan Pegawai, paling tinggi sebesar 1 (satu) kali gaji dan tunjangan tetap yang diterima setiap bulan.

BAB VII

TIM PENYUSUN DAN TIM TEKNIS SISTEM REMUNERASI

Pasal 24

- (1) Bupati membentuk Tim Penyusun Sistem Remunerasi Rumah Sakit dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Penyusun Sistem Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
 - a. Bupati sebagai pengarah;
 - b. Wakil Bupati sebagai penanggung jawab;
 - c. Sekretaris Daerah sebagai Ketua Tim;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan keuangan sebagai Sekretaris;

- e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kesehatan sebagai anggota;
 - f. Direktur RSUD Pasirian sebagai anggota;
 - g. Perguruan Tinggi; dan
 - h. Lembaga Profesi.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu Tim Teknis yang bertugas melaksanakan penghitungan dan mengusulkan Insentif Jasa Pelayanan berdasarkan indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (4) Hasil penghitungan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diformulasikan dalam usulan Insentif Jasa Pelayanan.
- (5) Usulan Insentif Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (4), menjadi bahan pertimbangan Direktur untuk dapat ditetapkan atau memberikan koreksi berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (6) Tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
- a. membantu mengumpulkan, menelaah dan menganalisis data dan informasi sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian;
 - b. membantu menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian;
 - c. membantu melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka menyusun dan membahas draf Rancangan Peraturan Bupati tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian;
 - d. membantu merumuskan metode pembagian remunerasi dan menyusun pedoman teknis pelaksanaan pembagian remunerasi;
 - e. membantu mengumpulkan data kinerja, menyusun indeks point, perumusan kebijakan, pengolahan data, informasi dan lintas fungsi;
 - f. berkoordinasi dengan kepala bagian/bidang atau unit kerja terkait guna kelancaran tugas tim;
 - g. menyampaikan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Penyusun Peraturan Bupati tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian.
- (7) Tim Penyusun Sistem Remunerasi diberikan Honorarium yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB VIII

REMUNERASI KE TIGA BELAS DAN TUNJANGAN HARI RAYA

Bagian Kesatu Gaji Ketiga Belas

Pasal 25

- (1) BLUD dapat memberikan remunerasi bulan ketiga belas berupa gaji kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, dan Pegawai yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (2) Remunerasi bulan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dibayarkan paling tinggi 1 (satu) kali remunerasi yang telah dibayarkan pada bulan sebelum pembayaran remunerasi ketiga belas dengan memperhatikan kemampuan keuangan BLUD.

- (3) Remunerasi ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
 - a. Dana Alokasi Umum bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai yang berasal dari ASN; dan
 - b. pendapatan operasional BLUD untuk Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai yang berasal dari non PNS.
- (4) Pelaksanaan pemberian remunerasi bulan ketiga belas berupa gaji kepada ASN berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya.
- (5) Pelaksanaan pemberian remunerasi bulan ketiga belas berupa gaji kepada non PNS berpedoman pada Keputusan Direktur.

Bagian Kedua Tunjangan Hari Raya

Pasal 26

- (1) BLUD dapat memberikan remunerasi berupa Tunjangan Hari Raya berupa gaji kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, dan Pegawai yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (2) Remunerasi berupa Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
 - a. Dana Alokasi Umum bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai yang berasal dari ASN; dan
 - b. pendapatan operasional BLUD untuk Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai non PNS.
- (3) Pelaksanaan pemberian remunerasi berupa Tunjangan Hari Raya kepada ASN berpedoman kepada Peraturan Bupati yang mengatur Tunjangan Hari Raya.
- (4) Pelaksanaan pemberian remunerasi berupa Tunjangan Hari Raya kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai non PNS diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Ketiga Tambahan Insentif/Jasa Pelayanan Kesehatan

Pasal 27

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan huruf b dapat diberikan tambahan Insentif untuk Gaji Ketiga Belas dan Tunjangan Hari Raya.

- (2) Tambahan Insentif untuk Gaji Ketiga Belas dan Tunjangan Hari Raya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENGUSULAN REMUNERASI

Pasal 28

- (1) Direktur mengajukan usulan Remunerasi kepada Bupati melalui Dinas terkait.
- (2) Usulan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. usulan remunerasi baru; atau
 - b. usulan perubahan remunerasi.
- (3) Usulan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dalam bentuk dokumen pengusulan yang disusun dan ditandatangani oleh Direktur.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN REMUNERASI

Pasal 29

- (1) Remunerasi dalam bentuk Gaji dan Tunjangan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b, dapat dibayarkan setiap bulan dan bersifat tetap dengan memperhatikan kemampuan keuangan RSUD Pasirian.
- (2) Remunerasi dalam bentuk Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), dibayarkan setiap bulan dan bersifat tetap.
- (3) Remunerasi dalam bentuk Insentif dan Bonus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dan huruf d dibayarkan secara periodik.
- (4) Remunerasi dalam bentuk Pesangon atau Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e dan huruf f dibayarkan setelah masa berakhirnya pekerjaan atau mencapai batas usia pensiun.

BAB XI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 30

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Remunerasi dilakukan secara berkala oleh Dewan Pengawas.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Bupati paling sedikit (satu) kali dalam satu tahun.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lumajang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian Kabupaten Lumajang (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2022 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 20 September 2023

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 20 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATENLUMAJANG,

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.
NIP. 19690507 198903 1004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023 NOMOR 55

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI LUMAJANG
 NOMOR 55 TAHUN 2023
 TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN
 UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 PASIRIAN

RINCIAN ALOKASI INSENTIF JASA PELAYANAN KESEHATAN LANGSUNG
 DAN TIDAK LANGSUNG BERDASARKAN TARIF PASIEN UMUM

UNIT LAYANAN	INSENTIF/JASA PELAYANAN	PRESENTASE	JABATAN	PRESENTASE
1. Ruang Operasi	Langsung	72%	1. Dokter operator	47%
			2. Dokter anestasi	23%
			3. Perawat dan Asisten Perawat	30%
	Tidak Langsung	28%	1. Pejabat Pengelola BLUD	34%
			2. Pegawai BLUD pemberi pelayanan tidak langsung	66%
2. Ruang ICU, IGD, Kelas VIP, Kelas I, Kelas II, Kelas III, VK Bersalin, Nifas Neonatologi, NICU	A.Pemeriksaaan dan konsultasi tenaga medis			
	Langsung	100%	Dokter	100%
	Tidak Langsung	0%		
	B. Tindakan Umum - Asuhan keperawatan/ kebidanan			
	Langsung	72%	Perawat / Bidan	100%
	Tidak Langsung	28%	1. Pejabat Pengelola BLUD	34%
			2. Pegawai BLUD pemberi pelayanan tidak langsung	66%
	C. Tindakan Medis			
	Langsung	72%	1. Dokter	20%
			2. Perawat dan Asisten Perawat	80%
	Tidak Langsung	28%	1. Pejabat Pengelola BLUD	34%
			2. Pegawai BLUD pemberi pelayanan tidak langsung	66%

UNIT LAYANAN	INSENTIF/JASA PELAYANAN	PRESENTASE	JABATAN	PRESENTASE
	D. Tindakan Fisioterapi			
	Langsung	72%	1. Dokter	20%
			2. Perawat / Asisten Perawat	80%
	Tidak Langsung	28%	1. Pejabat Pengelola BLUD	34%
			2. Pegawai BLUD pemberi pelayanan tidak langsung	66%
	3. Poli Klinik / Klinik Rawat Jalan	A. Pemeriksaaan dan konsultasi tenaga medis		
Langsung		100%	1. Dokter	80%
			2. Perawat/Bidan/ Fisioterapis/Ahli Gizi	20%
Tidak Langsung		0%		
B. Tindakan Medis Khusus				
Langsung		72%	1. Dokter	80%
			2. Perawat dan Asisten Perawat	20%
Tidak Langsung		28%	1. Pejabat Pengelola BLUD	34%
			2. Pegawai BLUD pemberi pelayanan tidak langsung	66%
C. Tindakan Medis Umum				
Langsung		72%	1. Dokter	80%
			2. Perawat dan Asisten Perawat	20%
Tidak Langsung		28%	1. Pejabat Pengelola BLUD	34%
			2. Pegawai BLUD pemberi pelayanan tidak langsung	66%
4. Radiologi Non USG	Langsung	72%	1. Dokter Radiologi	30%
			2. Dokter Pengirim	10%
			3. Ruang Pengirim	24%
			4. Radiografer, asisten	36%

UNIT LAYANAN	INSENTIF/JASA PELAYANAN	PRESENTASE	JABATAN	PRESENTASE
	Tidak Langsung	28%	1. Pejabat Pengelola BLUD	34%
			2. Pegawai BLUD pemberi pelayanan tidak langsung	66%
4. Radiologi USG	Langsung	72%	1. Dokter Radiologi	44%
			2. Dokter Pengirim	10%
			3. Ruang Pengirim	24%
			4. Radiografer, asisten	22%
	Tidak Langsung	28%	1. Pejabat Pengelola BLUD	34%
			2. Pegawai BLUD pemberi pelayanan tidak langsung	66%
5. Laboratorium	Langsung	72%	1. Dokter Laboratorium	18%
			2. Dokter Pengirim	10%
			3. Ruang Pengirim	46%
			4. Ahli Teknologi Laboratorium Medis, Asisten	26%
	Tidak Langsung	28%	1. Pejabat Pengelola BLUD	34%
			2. Pegawai BLUD pemberi pelayanan tidak langsung	66%
6. Instalasi Gizi	Langsung	72%	1. Ahli Gizi	40%
			2. Juru Masak	40%
			3. Ruang Pengirim	15%
			4. Dokter Penanggung Jawab Pelayanan	5%
	Tidak Langsung	28%	1. Pejabat Pengelola BLUD	34%
			2. Pegawai BLUD pemberi pelayanan tidak langsung	66%
7. Pemulasaran Jenazah	Langsung	72%	Tim Pemulasaran Jenazah	100%
	Tidak Langsung	28%	1. Pejabat Pengelola BLUD	34%
			2. Pegawai BLUD pemberi pelayanan tidak langsung	66%

UNIT LAYANAN	INSENTIF/JASA PELAYANAN	PRESENTASE	JABATAN	PRESENTASE
8. Perbekalan Farmasi	Langsung	72%	1. Tim Farmasi	80%
			2. Ruang Rawat Inap/Klinik yang mengirim	15%
			3. Dokter Penanggung Jawab Pelayanan	5%
	Tidak Langsung	28%	1. Pejabat Pengelola BLUD	34%
			2. Pegawai BLUD pemberi pelayanan tidak langsung	66%
9. Asuhan Kefarmasian/ IPCN/MPP	Langsung	72%	PPI (IPCN/Infection Prevention and Control Nurse), MPP/ Manajer Pelayanan Pasien (Case Manager)	100%
	Tidak Langsung	28%	1. Pejabat Pengelola BLUD	34%
			2. Pegawai BLUD pemberi pelayanan tidak langsung	66%
10. Pendidikan dan Pelatihan	Langsung	72%	Pembimbing	100%
	Tidak Langsung	28%	1. Pejabat Pengelola BLUD	34%
			2. Pegawai BLUD pemberi pelayanan tidak langsung	66%

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQU L HAQ, M.ML.